

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pemberian harta waris di Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kediri ternyata tidak menggunakan hukum Islam akan tetapi hukum adat yang berlaku di masyarakat. meskipun masyarakat disini Islam akan tetapi ternyata tidak semuanya mereka menerapkan hukum Islam misalnya saja masalah waris, mereka menganggap bahwa hukum waris dalam Islam itu tidak adil dan tidak bisa dibagikan secara sama rata.
2. Dalam praktik pembagian harta waris kepada anak angkat di Kelurahan Dandangan ditinjau sosiologi hukum Islam disini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor sosial dan pemahaman agama yang kurang dimana masyarakat yang sebenarnya mayoritas Islam akan tetapi menganggap Islam pembagian warisnya tidak adil dan menganggap anak kandung sama kedudukannya dengan anak angkat dan boleh menerima warisan walaupun sebenarnya juga masyarakat tahu dalam Islam kedudukan anak angkat dan anak kandung itu berbeda serta menganggap Islam agama yang tidak adil padahal mereka juga tahu bahwa Islam sudah tahu bahwa Islam agama yang tidak melihat kasta dan gender.

B. Saran

1. Untuk masyarakat sebaiknya meninggalkan tradisi yang tidak sesuai hukum Islam dan mengganti yang sesuai dengan Islam.
2. Untuk pemerintah sebaiknya tidak membiarkan tradisi yang tidak sesuai Islam berjalan di masyarakat dan memberi tindakan tegas kepada masyarakat yang melanggar syariat Islam